

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG

TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dipandang perlu memberikan tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai teknisi Penelitian dan Perekayasaan pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah menerima tunjangan struktural atau tunjangan fungsional tidak lagi diberikan tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan Menteri Negara Riset dan Teknologi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.



- 3 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1996 TANGGAL 21 AGUSTUS 1996

Besarnya tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan sebagai berikut:

1. Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan Madya: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan Muda: Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

3. Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan Pratama: Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Ajun Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan: Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Ajun Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan Madya: Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

6. Ajun Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan Muda: Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

7. Asisten Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan: Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

8. Asisten Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan Madya: Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

9. Asisten Teknisi Penelitian dan

Perekayasaan Muda: Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO